



DPRD Sepakat Bentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

LANDAK, TRIBUN - Ketua Komisi A DPRD Landak Cahyatanus memaparkan beberapa nomenklatur di SOPD yang mengalami perubahan dalam RAPERDA tentang Perubahan Ketiga atas PERDA Kabupaten Landak 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Landak. Hal itu disampaikan Cahyatanus saat memimpin rapat antara Komisi A DPRD Kabupaten Landak dengan Tim Eksekutif Pembahasan RAPERDA tersebut yang dilaksanakan di kantor DPRD Kabupaten Landak, Kamis 23 Februari 2023.

Adapun beberapa nomenklatur di SOPD yang mengalami perubahan, di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ber-

ubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan dari Tipe B menjadi Tipe A.

Dinas Perkebunan bergabung ke Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan. Dinas Koperasi, UMKM, berdiri sendiri. Dinas Tenaga Kerja berdiri sendiri.

Kemudian, Dinas Perdagangan dan Industri berdiri sendiri, lalu Dinas PTSP berdiri sendiri.

Sementara Bappeda ditambah dengan Badan Riset Daerah, maka berubah menjadi Badan Perencanaan Riset Daerah. Selain itu juga akan ada penambahan satu dinas yang disepakati Komisi A DPRD Landak yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk menangani kebakaran dan penyelamatan.

Hal itu sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020, bahwa pemerintah kabupaten/kota diminta untuk membentuk suatu dinas, yaitu Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan.

“Kami sepakat bahwa Damkar ini sudah selayaknya dibentuk, karena ini merupakan urusan wajib, juga urusan wajib dasar yang harus dilaksanakan oleh pemda. Kita berharap agar para ASN yang menangani urusannya untuk terus bekerja maksimal dan dengan telah dibentuknya Dinas/ Badan yang baru maka pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik dan cepat, “ pungkasnya. **(lan)**